



SALINAN

WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta meningkatkan kinerja, kemandirian dan menjamin aktivitas organisasi kemasyarakatan berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi organisasi kemasyarakatan, perlu dilakukan pemberdayaan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup organisasi kemasyarakatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Madiun.
5. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan organisasi kemasyarakatan dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
8. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja organisasi kemasyarakatan berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pemberdayaan Ormas dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Tujuan Pemberdayaan Ormas untuk:

- a. meningkatkan kinerja Ormas;
- b. menjaga keberlangsungan hidup Ormas; dan/atau
- c. meningkatkan kemandirian Ormas.

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas, meliputi:

- a. pelaksanaan Pemberdayaan Ormas;
- b. wadah berhimpun Ormas; dan
- c. pembinaan, Pengawasan, dan pelaporan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN ORMAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemberdayaan Ormas melalui:
 - a. fasilitasi kebijakan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (2) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Ormas yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum; dan
 - b. memiliki surat keterangan terdaftar.
- (3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberdayaan Ormas harus:
 - a. selaras dengan program perencanaan pembangunan nasional dan/atau program perencanaan pembangunan Daerah;

- b. menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedua
Fasilitasi Kebijakan
Pasal 6

Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pembentukan produk hukum Daerah yang mendukung Pemberdayaan Ormas.

Bagian Ketiga
Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Pasal 7

Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. penguatan manajemen organisasi;
- b. pengamanan data dan informasi;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
- e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
- f. pemberian penghargaan; dan/atau
- g. penelitian dan pengembangan.

Paragraf 1
Penguatan Manajemen Organisasi
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penguatan manajemen Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a melalui kegiatan:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. konsultasi; dan/atau
 - e. penyuluhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penguatan manajemen Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Pengamanan Data dan Informasi
Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyimpan dan mengamankan data dan informasi Ormas yang diajukan kepada Menteri.

Pasal 10

- (1) Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan untuk menjamin:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
 - b. terjaga kerahasiaannya.
- (2) Pengamanan data dan informasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar pengamanan.
- (3) Kerahasiaan informasi Ormas dan standar pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengembangan Kemitraan
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dengan Ormas yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. forum kemitraan;
 - b. pagelaran seni dan budaya;
 - c. pendidikan politik; dan/atau
 - d. sosialisasi, diseminasi, dan asistensi.

Pasal 12

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan kemitraan Ormas dengan perangkat Daerah, dapat dibentuk klasterisasi Pemberdayaan Ormas.

- (2) Klasterisasi Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. sosial kemanusiaan;
 - c. keagamaan dan aliran kepercayaan;
 - d. politik, demokrasi, dan kebangsaan;
 - e. ekonomi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - f. hukum dan hak asasi manusia;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. kepemudaan dan olahraga;
 - j. kesehatan dan lingkungan hidup;
 - k. komunikasi dan informasi; dan
 - l. klaster lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satu Ormas dapat dikategorikan lebih dari satu klaster pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kemitraan Pemerintah Daerah dengan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Dukungan Keahlian, Program, dan Pendampingan Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan keahlian, program, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d kepada Ormas yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Dukungan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang politik dan/atau bekerja sama dengan perguruan tinggi.
- (3) Dukungan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan program perangkat Daerah yang dikerjasamakan dengan Ormas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. penguatan legalitas kelembagaan;
 - b. manajemen organisasi;
 - c. manajemen sumber daya manusia;
 - d. pengelolaan keuangan; dan/atau
 - e. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 5
Penguatan Kepemimpinan dan Kaderisasi
Pasal 14

- (1) Untuk menjaga keberlangsungan hidup Ormas secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penguatan kepemimpinan dan kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, terhadap pengurus dan anggota Ormas.
- (2) Penguatan kepemimpinan dan kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang politik dan/atau bekerja sama dengan perguruan tinggi.
- (3) Penguatan kepemimpinan dan kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 6
Pemberian Penghargaan
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, kepada Ormas dengan ketentuan:
 - a. berprestasi dan memiliki kontribusi dalam percepatan pembangunan Daerah; dan
 - b. menjaga keutuhan serta kerukunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam/sertifikat;
 - b. program kerja sama dengan Pemerintah Daerah;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Ormas berprestasi dan memiliki kontribusi dalam percepatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 7
Penelitian dan Pengembangan
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g yang mendukung pembangunan Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Ormas dalam bentuk:
 - a. dukungan pendanaan;
 - b. penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian dan pengembangan;
 - c. asistensi, advokasi, atau konsultasi;
 - d. kemudahan perizinan penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - e. kemudahan akses terhadap fasilitas yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pasal 17

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemagangan; dan/atau
 - c. kursus.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengurus dan anggota Ormas.
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap aspek kepemimpinan, fungsional, dan/atau teknis operasional.
- (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tatap muka atau melalui media elektronik.
- (5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pengurus dan anggota Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang politik dan/atau bekerja sama dengan dunia usaha dan/atau perguruan tinggi.

BAB III
WADAH BERHIMPUN ORMAS
Pasal 18

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya, seluruh Ormas yang telah melaporkan keberadaan kepengurusannya kepada Pemerintah Daerah dapat membentuk suatu wadah berhimpun.
- (2) Wadah berhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus tunggal, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Wadah berhimpun Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menggerakkan partisipasi seluruh Ormas dalam pembangunan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan tugas wadah berhimpun Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 20

- (1) Wali Kota melalui kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang politik melakukan pembinaan terhadap Ormas di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. supervisi; dan
 - e. konsultasi dan pengembangan SIORMAS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan terhadap Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 21

- (1) Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas dilakukan Pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.

Pasal 22

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Ormas.

Pasal 23

Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berupa pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.

Pasal 25

- (1) Pengaduan masyarakat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dapat disampaikan melalui Pemerintah Daerah.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai subjek, objek, dan materi pengaduan.
- (4) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindak lanjut pengaduan masyarakat oleh Wali Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Pengawasan eksternal dikoordinasikan oleh Wali Kota melalui perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang politik.
- (2) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi oleh tim terpadu.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 27

- (1) Wali Kota melalui kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang politik melaporkan hasil Pengawasan di Daerah kepada Gubernur melalui kepala perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 28 November 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO
LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 14/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 258-11/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Pemberdayaan Ormas adalah salah satu perwujudan dari pemenuhan hak setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 28J ayat (2) selanjutnya dinyatakan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran, dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan Pemberdayaan Ormas, di antaranya melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pentingnya Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan didasarkan pertimbangan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui dukungan fasilitasi kebijakan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di sisi lain untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberdayaan Ormas yang selanjutnya secara substantif mengatur tentang pelaksanaan Pemberdayaan Ormas, pembinaan, Pengawasan, dan pelaporan Ormas. Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Ormas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “SIORMAS” adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 150